

**Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020  
Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Masa  
Pandemik *Corona Virus Disease* 2019 Di Desa Batu bintang Kecamatan  
Batumarmar Kabupaten Pamekasan**

Habibah Febriani<sup>1</sup>, Abdurahman<sup>2</sup>, Rahmad Kurniadi Suroso<sup>3</sup>  
abdurahman@unira.ac.id, Habibahfebriani17@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Madura<sup>1</sup>  
Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Madura<sup>2</sup>  
Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Madura<sup>3</sup>

### ABSTRAK

This study aims to find out the results of the evaluation of the Regent's Regulation Number 50 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols during the 2019 Corona Disease Pandemic in Batu Bintang Village, Batumarmar District, Pamekasan Regency which was studied based on William N Dunn's theory by using variables, (1) effectiveness 2) Efficiency, (3) Adequacy (4) Smoothing (5) Responsiveness (6) Constancy. This research is a quantitative research with 5 informants.

The results showed that the implementation of discipline and law enforcement of health protocols in Batu Bintang village was not optimal because it was caused by several factors, namely the implementation was not carried out intensely and consistently, health protocol law enforcement was not enforced, religious belief factors, education, public awareness, and finally the level of distrust of the corona virus, there is a political element. But in 2021 at the end of the study the social conditions of the community changed so significantly starting with many people getting sick and with a large number of deaths, so this made the community aware by force with a very strict level of discipline. Researchers also suggest that the government implements familial and socio-cultural concepts of the community as well as being firm and disciplined in providing sanctions for law enforcement of health protocols to the Batu Bintang village community so that awareness and discipline are carried out consciously by the community.

**Keywords:** *Evaluation, Regulation and Discipline of Batu Bintang Village Community*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Masa Pandemi Corona Disease 2019 Di Desa Batu bintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan yang diteliti berdasarkan teori William N Dunn dengan menggunakan Variabel, (1) efektivitas (2) efisiensi, (3) Kecukupan (4) Perataan (5) Responsifitas (6) Ketetapan. Penelitian Ini merupakan Penelitian kuantitatif dengan 5 informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di desa batu bintang belum optimal karena di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu penerapan tidak di laksanakan secara intens dan konsisten, penegakan hukum protokol kesehatan tidak berlakukan, faktor keyakinan beragama, Pendidikan, Kesadaran Masyarakat, dan yang terakhir tingkat ke tidak percayaan terhadap adanya virus corona, terdapat unsur politik. Namun pada tahun 2021 di akhir penelitian kondisi sosial masyarakat berubah dengan begitu signifikan di mulai dengan banyak masyarakat yang sakit dan dengan jumlah kematian yang tidak sedikit sehingga hal ini menyadarkan masyarakat secara paksa dengan tingkat kedisiplin yang sangat ketat. Peneliti juga menyarankan agar pemerintah melakukan penerapan secara kekeluargaan dan konsep sosial budaya masyarakat serta tegas dan disiplin dalam memberikan

sanksi penegakan hukum protokol kesehatan kepada masyarakat desa batu bintang agar kesadaran dan disiplin betul-betul di jalankan secara sadar oleh masyarakat.

**Kata Kunci :** *Evaluasi, Peraturan dan Disiplin Masyarakat Desa Batu Bintang*

## A. PENDAHULUAN

*Coronavirus disease 2019* (COVID-19) merupakan penyakit infeksi melalui saluran pernapasan yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome virus corona 2* (SARS-CoV-2) atau yang sering disebut virus Corona, Sampai saat ini sudah dipastikan terdapat 65 negara yang telah terjangkit virus satu ini, (Data WHO, 1 Maret 2020) (PDPI, 2020). Selain itu, terdapat kasus 15 petugas medis terinfeksi oleh salah satu pasien. Salah satu pasien tersebut dicurigai kasus “*super spreader*” (Channel News Asia, 2020). Akhirnya dikonfirmasi bahwa transmisi pneumonia ini dapat menular dari manusia ke manusia (Relman, 2020). Negara Indonesia Dalam mengantisipasi peningkatan penyebaran dan jumlah infeksi, masyarakat dihimbau untuk melakukan pola hidup sehat sesuai protokol kesehatan semasa pandemi Corona virus. Sesuai dengan Peraturan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

Mengoptimalkan peraturan inpres, pemerintah telah melakukan Pengumuman panduan penyelenggaraan dalam meningkatkan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan yang dilakukan agar pemerintah daerah dapat mempersiapkan dengan melakukan koordinasi pada setiap pemangku kepentingan sehingga dapat mendukung pemerintah daerah dalam mempersiapkan hal-hal yang di butuhkan dalam sosialisasikan peraturan, terutama dalam Pemberikan himbau dan pengawasan yang ketat terhadap Protokol kesehatan pada aktivitas kehidupan masyarakat. Semua pemerintahan daerah telah sigap dalam menangani fenomena virus corona ini dengan membuat peraturan yang sesuai dengan turunan dari peraturan Instruksi Presiden Nomor 06 tahun 2020, dimana formulasi kebijakan dibuat sesuai dengan masing-masing kewenangan otonomi daerah seperti yang di lakukan oleh Bapak Badrut Tamam selaku Bupati Pamekasan yang telah mengeluarkan peraturan Bupati nomor 50 tahun 2020, tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan masa pandemik Covid-19, sebagai upaya dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Pamekasan, seperti dalam pasal 3 poin (a) bahwa pada setiap individual masyarakat harus melakukan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan dan di pasal 4 bagia (3) terkait kewajiban masyarakat yaitu menerapkan pembatasan fisik (*physical distancing*) serta masih banyak peraturan yang harus di patuhi oleh masyarakat. Sementara itu, untuk sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan secara administrasi dikenakan tarif denda sebesar 100.000 rupiah dan bagi pelaku usaha, sedangkan untuk pengelola yang melanggar harus bertanggung jawab secara administrasi denda sebesar Rp. 500.000 rupiah (kompos.com).

Namun pada pelaksanaannya penerapan peraturan protokol kesehatan masih menunjukkan belum sepenuhnya dipahami dan di patuhi secara baik oleh masyarakat sebagai strategi pencegahan penyebaran virus corona, Karena sekalipun Covid-19 sangat meresahkan masyarakat terkait dengan kesehatan dan keselamatan diri, namun ikatan relasi sosial masih lebih kuat dalam perspektif masyarakat, (kompos Com.).

Desa Batu Bintang merupakan salah Desa yang ada di Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan, hal ini menjadi salah satu Desa yang menunjukkan ke tidak patuhan terhadap peraturan bahkan sebagai bentuk pelanggaran pada Pelaksanaan penerapan disiplin Protokol kesehatan tersebut, pada masa pandemik dengan kedisiplinan Protokol Kesehatan yang sangat ketat tidak lantas membuat warga Desa Batu bintang menjadi responsive dalam menjalankan protokol kesehatan, ini terlihat dari kondisi sosial masyarakat yang masih beraktivitas seperti pada kondisi normalnya, contoh pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Desa batu bintang dengan tanpa kesadaran yaitu mereka tetap bekerja, baik sebagai Pedagang, petani, usaha ritel, dan sekolah-

sekolah masih tetap masuk seperti biasanya, dan kegiatan keagamaan seperti tahlilan, pengajian dan acara-acara pernikahan masih tetap di dijalankan seperti kondisi sebelum masa pandemik Covid-19 tanpa menerapkan pembatasan fisik (*psychacaldistancin*) serta penggunaan masker hanya di pakai ketika Insidentil. aktivitas masyarakat Desa Batu Bintang masih jarang terlihat memakai masker, hanya pada usia 25 kebawah yang menggunakan dan 26 ke atas tidak terlihat memakai masker dan hal itu masih 10% nya dalam konsistensi menggunakan masker, dan masyarakat akan sangat berpartisipasi dalam menjalankan protokol kesehatan jika akan bepergian ke luar kota karena takut di kenakan sanksi tapi setelah pulang ke Desa Batu bintang atau kedesa lainnya, tetap beraktivitas seperti tidak adanya virus Corona dan jarang sekali yang membawa handsanitizer, tentu dalam hal tersebut tidak ada pematasan sosial atau jaga jarak minjmal 1 miter seperti yang di perintahkan dalam mencegah penyebaran *coronavirus disease* (Covid-19). Pelanggaran seperti ini tidak ada sanksi khusus terhadap yang melakukan pelanggaran, Masalah di atas di pengaruhi oleh ketidak percayaan yang sangat tinggi terhadap adanya *corona virus disease* dan ditambah keyakinan bahwa jalan kehidupan dan kematian sudah tuhan yang mengatur, bukan corona atau virus semacamnya, (wawancara dengan bapak sulaiman, Masyarakat Batu Bintang, Jam 11:10 hari sabtu, 20-12-2020).

## B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang dipilih Dalam penelitian ini adalah metode Penelitian kualitatif atau naturalistik inquiry adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati, (Bogdan dan Guba). Dan penelitian ini menggunakan model pendekatan studi kasus miliknya Robert K. Yin. Sedang menurut Yin (1996) Studi kasus dapat digambarkan sebagai proses pencarian pengetahuan yang empiris untuk menyelidiki dan meneliti berbagai fenomena dalam konteks kehidupan nyata, K. Yin juga mengemukakan bahwa bahwa pendekatan studi kasus bisa diterapkan apabila batas antara fenomena dan konteks kehidupan nyata terlihat samar atau tidak terlihat dengan jelas serta ada berbagai sumber yang dapat dijadikan acuan bukti dan penggalian informasi. Dikuatkan dengan pendapatnya. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam jurnal ini menggunakan, Observasi langsung, Wawancara, Dokumentasi, Rekapitulasi Arsip. Dan untuk data yang di peroleh di kelola dengan menggunakan teknik analisis dafam, Perjudohan Pola, Pembuatan Eksplanasi, Analisis Deret Waktu, Deret Waktu Sederhana, Kronologis, Kondisi-kondisi untuk Analisis Deret Waktu, sedangkan untuk menguji ke validasi data maka teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu ,Perpanjangan keikutsertaan, Ketekunan pengamat, Triangulasi.

### **Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2020 Tentang Peraturan Displin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Masa Padenmik *Corona Virus Disease* (Covid-19)**

Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Pamekasan. Peraturan ini merupakan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 06 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Dan Inilah salah satu penjelasan dari peraturan bupati kabupaten pamekasan Nomor 50 Tahun 2020 yang ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 7 September 2020, untuk penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan masa pandemik Covid-19 yaitu, peraturan ini berada dalam ruang lingkup peraturan bupati yang membahas mengenai pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sanksi, sosialisasi dan partisipasi dan yang terakhir adalah pendanaan dan hal ini tersebut terhadap pada pasal 2, selanjutnya bagian pertama dari pelaksanaan dari subjek peraturan pasal 3 poin (a) bahwa setiap perorangan melakukan 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan sedangkan poin (b) menegaskan bahwa setiap pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang) dan poin terakhir dari pelaksanaan adalah pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang, selama masa pandemik masih

berlangsung maka hal ini yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat agar terhindar dari penyebaran virus corona.

Bagian kedua dari sebuah kewajiban pasal 4 tetap pada subjek dari pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dalam melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

a. Bagi perorangan

1. Menggunakan alat pelindung diri berupa Masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak di ketahui status kesehatannya. Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dan air mengalir.
2. Pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*)
3. Meningkatkan daya tahan tubuh, dengan menerapkan perilaku bersih dan sehat (PHBB)

b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.:

1. Sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19
2. Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan mematuhi standar atau penyediaan cairan bersih tangan hand sanitizer)
3. Upaya identifikasi (penepisan) dan peantau kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja
4. Upaya peraturan jarak
5. Pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala
6. Penegakan kedisiplinan pada perilaku yang beresiko dalam penulara dan tertularnya covid-19 dan
7. Fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19

Peraturan pada pasal (7) memiliki sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa bagi setiap yang tidak mematuhi atau melanggar terhadap himbaun yang di jelaskan di atas, bagi perorangan pertama mendapatkan teguran lisan atau teguran tertulis, menyanyikan 3 jenis lagu nasional, penyitaan KTP, dan kerja sosial berupa membersihkan fasilitas umum dan juga secara administrasi akan di kenakan denda tarif 100.000 dan sedangkan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, yaitu sama mendapatkan teguran lisan atau teguran tertulis, dan di kenakan denda secara administrasi sebesar Rp. 500.000, dan penghentian sementara operasional usaha, dan pencabutan izin usaha. Pelaksanaan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh satuan Polisi dan Pamong Praja, Kepolisian resort dan komando distrik militer 0826. Dan penerapan sanksi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Daerah. Peraturan hal tersebut yang harus disosialisasikan dari pemerintah kabupaten pamekasan terhadap masyarakat pamekasan sebagai bentuk partisipasi dalam penanggulan, penyebaran wabah virus corona di indonesia.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### *effectiveness*) atau Efektivitas

Hasil Penelitian dalam tahap ini peneliti mendeskripsikan hasil wawancara yang dilakukan bersama informan dengan berbagai informasi data yang berbeda dari setiap informan. Dari hasil wawancara ini peneliti memaparkan mengenai konteks keefektifan yang di nilai dari dua objek pemahaman, pertama mengenai apakah penerapan peraturan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sudah terlaksana dengan baik, sedang objek pembahasan yang kedua dari efektivitas ini adalah berbicara mengenai tingkat kedisiplin masyarakat desa batu bintang dalam mematuhi protokol kesehatan dengan istilah 4M, dibawah ini penjelasan mengenai dua objek tersebut yaitu sebagai berikut :

#### a. Pelaksanaan Perbub Protokol Kesehatan di desa Batu Bintang.

Dari hasil penilaian efektivitas terhadap pelaksanaan peraturan protokol kesehatan oleh pemerintah desa batu bintang kepada masyarakat ialah sudah terealisasi dengan cukup baik kepada masyarakat yang sesuai standar prosedur pelaksanaan yang telah di buat oleh pemerintah pusat kabupaten pamekasan, Namun beberapa masyarakat dari pelaksanaan yang baik tidak menutup kemungkinan untuk di tidakl terima oleh masyarakat karena disebabkan adanya pemahaman yang lebih di yakini betul pemikiranya contoh seperti tokoh ulama, dari hal tersebut masyarakat seolah mempetakan golongan yang harus di ikuti dan apa yang harus di hindari dari pemahamannya termasuk masyarakat yang belum merasakan dan mengamati betul pelaksanaan penerapan peraturan protokol kesehatan oleh pemerintah, sehingga menimbulkan rasa kurang antisipasinya masyarakat terhadap 4M tersebut. Dan pelaksanaan penerapan disiplin protokol masih dianggap kurang intens dalam melaksanakan penerapan peraturan tersebut, sehingga akibat dari ha itu, masyarakat tetap tetap lalai dalam mengikuti himbaun 4M tersebut.

Gambar 4.3  
pelaksanaan dalam memberikan pemahaman penerapan protokol



Sumber : Informan Penelitian


#### b. Tingkat Kedisiplin Terhadap Pelaksanaan Peraturan Protokol Kesehatan Desa Batu Bintang

Dari hasil penelitian yang kedua dalam efektivitas ialah memberikan penjelasan terkait bagaimana tingkat kedisiplin atau seberapa patuh masyarakat setelah di laksanakan oleh pemerintah tentang bagaimana cara penerapan yang baik dalam pelaksanaan protokol kesehatan

atau yang lebih dikenalnya 4M dalam aktivitas keseharian kehidupan masyarakat, dan untuk tingkat kedisiplin masyarakat desa batu bintang dengan konsep mematuhi 4M yaitu (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan) dari keempat tersebut mempresentasikan tingkat keberhasilan hanya lebih 50% kepatuhannya artinya *balance* antara yang disiplin dan yang tidak pernah mematuhi sama sekali itu seimbang dalam perilaku masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan dari semua peraturan 4M tersebut hanya yang lebih mendominasi efektivitas kedisiplinannya ialah penerapan memakai masker, dan ada yang disiplin jika hendak bepergian ke daerah kota saja karena takut terkena denda dan yang tidak menggunakan masker, tetapi masih menganggap suatu hal yang ribet jika harus terus-menerus di implementasikan dalam aktivitas keseharian sedangkan yang ketiganya seperti mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan masih belum dinyatakan efektif penerapannya karena saat difasilitasi tempat cuci setelah disediakan oleh pemerintah hilang di tempatnya sedangkan untuk jaga jarak itu sendiri mungkin hanya berlaku di sekolah-sekolah umum saja kalau seperti madrasah itu tetap masuk dan termasuk instansi, rumah sakit, *social distancing* masih bisa belum bisa di temui di desa batu bintang, seperti di tempat keramaian, mini market dan cafe termasuk pasar dan masjid tidak ada pembatasan dalam menjaga jarak dalam menghindari kerumunan Masih susah untuk di terapkan meskipun himbaun sudah di lakukan. Namun dalam kehidupan masyarakat madura pada tahun 2021 khususnya desa batu bintang menunjukkan perubahan yang signifikan semua masyarakat tiba-tiba sakit, dan banyak korban yang berjatuh, dalam sehari bisa 5 orang yang di nyatakan meninggal sehingga masyarakat secara sadar mematuhi protokol kesehatan dengan sangat disiplin dan penuh ketakutan karena masyarakat sudah merasakan sakit dan baru paham pentingnya menjaga kesehatan, dari hal ini memberikan pernyataan bahwa masyarakat dengan prinsip dasar ketidakpercayaannya bahkan pemerintah yang terlihat memaksa akan terancam terjadi kegaduhan termasuk *carok* yang dilakukan masyarakat jika bertindak terlalu menekan kepada masyarakat tetapi 2021 masyarakat sudah sadar jika sudah merasakannya sendiri dengan adanya virus.

Gambar. 4.3

#### Ketidakpercayaan dan unsur politik



*Sumber: desing peneli*

Kenyataan lain yang mempengaruhi ketidak disiplin masyarakat bahkan dari keempat dari (4M) tersebut karena di sebabkan oleh berbagai faktor seperti salah satunya masyarakat di pengaruhi oleh pengetahuannya dan pemahaman sendiri terhadap fenomena wabah virus sehingga menjadi pendirian yang penuh prinsip dan lebih kuat dan memfokuskan pada konseptual bukan pada kontekstual isi dari perbub tersebut tetapi lebih kemakna kehidupan

bahwa ini dunia semakin tua dan kita harus lebih introspeksi diri kedekatannya dengan Tuhan dan kejadian ini dijadikan sebagai momentum kembalinya kita kepada Tuhan bukan fokus berbentuk fisik dari peraturan tersebut, dari pemahaman ini mungkin jauh dari tingkat rasionalitas pada umumnya, selanjutnya pengaruh orang lain atau stakeholder yang mempunyai peran penting di desa sehingga masyarakat mudah untuk mengikuti segala perilakunya termasuk kedisiplinannya ini, dan juga yang dipengaruhi ketidak tahuan dan pemahaman masyarakat mengenai protokol kesehatan akibat kurangnya merata pelaksanaan penerapan peraturan bupati nomor 50 tahun 2020 tentang disiplin protokol kesehatan dan yang paling umum terjadi dalam adalah ketidakpercayaan dengan adanya fenomena virus ini karena hal ini bisa disebabkan oleh belum merasakan terkena covid-19 dan diyakini terdapat unsur politik di dalamnya.

Gambar 4.3 Aktivitas Pasar Desa Batu Bintang



Sumber : data observasi penelitian

### **(efficiency) atau Efisiensi**

Dalam tahap efisien ini peneliti mendeskripsikan dan memaparkan hasil wawancara bersama dengan informan dalam pembahasan hal ada dua penjelasan sesuai klasifikasi pertanyaan yaitu sebagai berikut

- Usaha pemerintah dalam pelaksanaan penerapan peraturan bupati nomor 50 tahun 2020.

Bahwa usaha dan upaya pemerintah di ketahui dan dirasakan oleh sebagian masyarakat hal ini dilakukan untuk mendukung terlaksananya penerapan 4M dengan menyebarkan masker kepada masyarakat dan penempatan tempat mencuci tangan di tempat ibadah dan mini market yang ada di desa batu bintang dan penyempotan sefektan serta melakukan peringatan secara tertulis yang di tempelkan di tempat umum agar masyarakat menghindari kerumunan dan melakukan pengawasan yustisi dengan beberapa penyekatan beberapa ruas jalan dan mengunjungi tempat keramaian untuk memastikan apakah pelaksanaan protokol kesehatan. Namun, pada kenyataan yang lebih mendominasi usaha pemerintah tersebut lebih efektif hanya pada kegiatan di instansi dan kegiatan formal biasanya.

Gambar 4. 5

Desain masker khusus Desa Batu bintang dan pelaksanaan pembagian masker.



- Sanksi dalam penegakan hukum protokol kesehatan terhadap masyarakat di desa batu bintang.

Dalam tahap efisiensi yang kedua adalah pelaksanaan sanksi dalam penegakan hukum protokol kesehatan di desa batu bintang, peneliti memaparkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan berupa sanksi atau denda bagi yang melanggar setiap individual dan pelaku usaha sesuai isi peraturan protokol kesehatan bahwa sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan secara administrasi dikenakan tarif denda setiap individual masyarakat sebesar 100.000 rupiah dan bagi pelaku usaha dan pengelola yang melanggar harus bertanggung jawab secara administrasi denda sebesar Rp. 500.000 rupiah. Namun pada pelaksanaannya di desa batu bintang menerapkan sanksi dengan cara manual seperti melakukan push-up dan menyanyikan lagu indonesia raya bagi yang tidak menjalankan protokol kesehatan dan hal ini masih fiokus pada yang muda sedangkan untuk lansia tidak diterapkan sanksi tersebut karena pemerintah masih memikirkan etika kepada orang yang lebih tua, meski hanya dilakukan beberapa kali saja dan untuk memberikan sanksi sesuai isi perpub nomor 50 tahun 2021 tidak bisa karena tidak punya payung hukum atau perangkat hukum untuk melaksanakan sanksi di jalan sehingga hanya memberikan sanksi secara mendidik saja, alasan berikutnya kenapa kurang memaksimalkan sanksi tersebut karena takut dituntun oleh masyarakat jika dendanya sebesar itu, dan takut masyarakat tidak mempunyai uang untuk membayar denda tersebut dan pemerintah desa menargetkan bagaimana masyarakat cukup patuh terhadap protokol kesehatan dan untuk saksi tidak penekan. Sering tidak melakukan sanksi masyarakat memberikan pernyataan di desa terkesan bebas dan tidak ada tindakan apapun dari pemerintah, dan hanya akan merasakan sanksi tersebut yang sesuai perbub tersebut jika hanya akan pergi daerah kota pamekasan .

Gambar. 4.3



*Sumber : informan Penelitian*

### ***adequacy*) atau Kecukupan**

Dalam tahap kecukupan ini peneliti mendeskripsikan dan memaparkan hasil wawancara bersama informan bahwa dampak dengan adanya perbub nomor 50 tahun 2020 kepada masyarakat ialah menyangkut penilaian dari segala sub sistem kehidupan masyarakat seperti dampak dari aspek ekonomi yang mengalami penurunan dari permintaan konsumen sehingga laba yang di dapat hanya sedikit karena hal ini di sebabkan oleh pembatas sosial sehingga masyarakat jarang ke pasar untuk belanja di tambah kasus kematian di desa yang dinyatakan covid meskipun persoalan tersebut hanya terjadi pada awal-awal kabar tersebarnya virus covid-19, sedangkan dari aspek pengetahuan melahirkan pemikiran di luar rasionalitas dengan penuh konsepsi dan analitik yang mengaitkan hubungan terjadinya fenomena penyebaran virus corona sedunia ini dengan kisah dajjal dan di korelasikan dengan konsep 4M yang berbeda dari pada umumnya. Selanjutnya dampak dari aspek kesehatan atau rumah sakit dengan adanya peraturan tersebut ialah memberikan dampak mengurangi risiko penyebaran wabah virus karena yang paling sering dan *urgen* dalam menangani pasean dengan interaksi yang intens, Namun dampak lain yang di rasakan ialah nama baik pihak kesehatan atau rumah sakit karena dianggap akan melakukan pemalsuan data covid-19 yang positive dan negatif dan dianggap ada perdagangan dalam kegiatan penanganan yang terkena covid-19 dengan hal ini menyebabkan rumah sakit atau puskesmas sepi tidak ada pengunjung, hal ini juga dialami oleh pemerintahan desa bahwa nama baik juga menjadi pertaruhannya dalam pelaksanaan protokol kesehatan bahwa dianggap mengada-ngada dalam segala persoalan covid-19, pernyataan seperti ini karena masyarakat pada umumnya belum terkena atau positif virus corona.

### ***(equity)* atau Perataan**

Pada tahap perataan ini peneliti mendeskripsikan dan memaparkan hasil wawancara bersama dengan informan bahwa penerapan sosialisasi di desa batu bintang dilakukan dengan strategi penggerak yang efektif dengan membentuk hierarki kebawah bersama kepala dari 14 dusun di desa batu bintang dan tentu dengan bantuan satgas covid untuk mesosialisasikan adanya protokol kesehatan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang mendukung dalam pelaksanaan kepatuhan protokol kesehatan. Namun pada kenyataan lapangan di masyarakat mengenai sosialisasi yang di konsep dengan strateginnya serta sudah di pahami adanya kegiatan sosialisasi oleh masyarakat tetapi jika jarang dilaksanakan sehingga sosialisasi belum dikatakan efisien dan efektif karena kurang intens di lakukan sehingga masyarakat tetap merasa asing dengan adanya protokol tersebut.

Gambar 4.3

Sumber: observasi data peneliti



### **(responsiveness) Responsive**

Dalam tahap ini peneliti mendeskripsikan dan memaparkan hasil wawancara bersama dengan informan bahwa respons masyarakat dengan adanya peraturan protokol kesehatan nomor 50 tahun 2020 atau yang lebih di kenal peraturan 4M ialah responsive di awal penerapan protokol karena pemberitaan tentang bahayanya penyebaran virus corona tetapi virus tersebut semakin terasa lama dan panjang dari 2019-2021 belum kunjung usai sehingga mengakibatkan masyarakat sudah biasa dan bosan oleh pemberitaan dan ada yang menyatakan bahwa virus tersebut bukanlah hal yang menakutkan atau musuh yang harus di hindari namun ada pemaknaan lain terhadap 4M itu sendiri terutama dengan adanya virus tersebut, selanjutnya masyarakat meberikan respons seperti mengikuti begitu saja karena memang diwajibkan atas kepentingan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hal itu harus mematuhi hal tersebut terlebih dahulu contohnya jika hendak mau masuk ke rumah sakit atau puskesmas dan bidan desa batu bintang, Namun kelamaan pihak puskesmas dan bidan desa mengalami kualahan jika harus di ingatkan setiap mau periksa. Tetapi ada tipe masyarakat dengan respons yang baik terhadap adanya protokol kesehatan bahkan tidak memberikan penolakan dan mendengar dan pahami segala bentuk himbaun pemerintah cuma tidak menjalankan dan menerapkan 4M tersebut dalam kesehariannya.

### **(Appropriateness) atau Ketepatan**

Pada tahap ketetapan ini peneliti mendeskripsikan dan memaparkan hasil wawancara bersama informan dengan dua pembahasan yaitu mengenai bagaimana tingkat keberhasilan

penerapan peraturan protokol kesehatan dan dan yang menyebabkan ketidak maksimalan peraturan tersebut dan berikut penjelasannya di bawah ini:

- a. Keberhasilan Peraturan bupati nomor 50 tahun 2020 Dalam hasil penelitian dari penilaian ketetapan bahwa tingkat keberhasilan perbub ini memberikan pernyataan bahwa belum seutuhnya menunjukkan keberhasilan dalam mengimplementasikan perbub tersebut karena di sebabkan oleh ketidak percayaan masyarakat yang sangat tinggi bahwa *nothing the virus covid-19*, dan minimnya kesadaran masyarakat dan kegiatan seperti tahlilan, dan terlihat jarang menggunakan masker, di masjid tidak kasih jarak social distancing termasuk penganan pengajian tetap di laksanakan hal tersebut masih menunjukkan tidak terlalu ketat pelaksanaannya sehingga berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan implementasi peraturan bupati tersebut.

- b. faktor ketidak maksimalan pelaksanaan perbub 50 tahun 2021

Pada hasil penelitian yang kedua dari penilaian ketetapan bahwa hal yang menyebabkan peraturan protokol kesehatan tersebut dan tidak berjalan maksimal karena disebabkan oleh anggapan masyarakat bahwa virus tersebut tercipta dan merupakan hasil permainan manusia dan hal ini hanya strategi yang di gunakan untuk menakuti masyarakat, dan juga ke tidak maksimalan hal ini berasal dari keduanya antara masyarakat dan pemerintah yang menunjukkan rasa apatisnya karena sudah sama-sama lelah dalam menasihati dan mendengarkan hal-hal yang tidak kunjung usai. Selanjutnya ketidak maksimalan perbub ini di pengaruhi oleh pemberitaan di media sosial bahwa semuanya hanya persoalan teknik perdangang atas nama virus covid karena data dan fakta seakan tidak valid dalam memberikan pernyataan positif dan negatif covid-19 dan yang paling umum terjadi adalah kepercayaan bahwa hidup dan mati adalah kuasa tuhan bukanlah virus hal ini menjadi pengaruh besar ketidak maksimalan perbub tersebut di tambah masyarakat merasakan dan melihat di sekeliling keluarga dan kerabat bahwa penyakit itu ada mereka hanya melihat dari pemberitaan saja.

## **Kesimpulan**

Dalam bagan di atas menjelaskan bahwa dalam peraturan bupati nomor 50 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan masa pandemik terdapat elemen penting dalam proses implementasi peraturan tersebut dimana disitu ada pemerintah, masyarakat, termasuk ideologi, basic opinie berikut penjelasannya:

### **Pemerintah**

Peran pemerintah dalam hal bagaimana memaksimalkan segala upaya dan usaha menerapkan perturan bupati nomor 50 tahun 2020 sehingga di jalankan dan di terapkan oleh masyarakat namun masalah terbesarnya di hadapi oleh pemerintah ialah lebih di dominasi kendalanya dari masyarakat.

### **Masyarakat**

Masyarakat di sini berperan sebagai objek dari penerapan peraturan tersebut namun dari berbagai fenomena kasus yang dialami masyarakat sehingga untuk menerima dan menjalankan sulit dalam aktifitas kehidupan sehari-hari. Salah satunya di sebabkan oleh ideologi dan opini masyarakat.

### **Ideologi**

Hal ini berbicara pandangan masyarakat terhadap adanya fenomena masyarakat tentang menanggapi adanya covid 19 dimana peraturan ini akan berhasil jika masyarakat sudah meyakini adanya virus corona tersebut bahwa betul-betul benar ada dan harus di hindari secara sadar. Selanjut ada hal yang perlu di ketahui yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap covid dan portokol kesehatan berikut penjelasannya:

1. Terdapat informasi tandingan yang kuat dalam lingkungan sosial sehingga lebih valid dan di percaya mayoritas masyarakat.

## 2. Inconsistent implementation (tidak konsisten)

Sedangkan Tingkat Kedisiplinan Masyarakat desa batu bintang menjadi tidak maksimal karena alasan berikut

- a. *Ce' duapah, ce' Corona tade' kappi odi' Ben mateh. kobesaannah Allah.* (allah, corona itu tidak ada, semua yang hidup dan mati adalah kuasa Allah SWT. *Prinsip seperti yang kuat di tengah masyarakat*)
- b. Disiplin hanya di laksanakan hendak bepergian ke di luar kota karena takut sanks/dendannya
- c. Esensi 4M lebih di arahkan pada Konsep kedekatan paling hakikat pada tuhannya dari pada peraturan.
- d. Money politik pemerintah
- e. Pengaruh Orang Lain

### Basic opinie

Hal ini menunjukkan bahwa hal yang paling mendasar dari masalah sebab akibat penerapan peraturan ini tidak maksimal adalah kesempatan berfikir dalam menanggapi fenomena alam yang seperti ini, yang pengaruhnya dari berbagai faktor salah satunya adalah faktor keyakinan, pengetahuan, dan pengaruh orang lain. Sedangkan kesimpulan secara menyeluruh sesuai dengan evaluasi peraturan bupati nomor 50 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan masa pandemik dengan landasan teori miliknya Willam N Dunn dalam bukunya yang berjudul analisis kebijakan dengan menggunakan enam indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsive, ketetapan dan berikut kesimpulannya di bawah ini.

1. Efektivitas atau dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan, dapat di simpulkan secara keseluruhan Bahwa pelaksanaan dan tingkatkan kedisiplinan penerapan protokol Kesehatan belum cukup efektif dan baik dalam memberikan pemahaman pentingnya peraturan 4M, yang di sebabkan oleh beberapa faktor seperti, *pertama* masyarakat murni tidak mengetahui peraturan tersebut, *kedua*, faktor pendidikan dengan nalar di luar rasionalitas pada masyarakat umumnya, *ketiga*, faktor ketidak percayaan, *keempat* pengaruh orang lain dan hal tersebut menjadi salah satu penyebab disiplin protokol kesehatan belum dikatakan efektif dalam hal ini.
2. Efisiensi atau berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas, dapat di simpulkan bahwa belum cukup efisien dalam melaksanakan usaha dalam mengoptimalkan efektivitas kedisiplin dan penegakan hukum, yang disebabkan oleh kurang konsisten dalam menerapnya.
3. Kecukupan atau (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, dapat di simpulkan bahwa belum memberikan dampak dengan adanya peraturan tersebut karena belum bisa memecahkan persoalan dan menjadi solusi bagi kehidupan masyarakat, hanya menambah persoalan baru dalam lingkungan kehidupan masyarakat
4. Perataan atau kriteria kesamaan (*equity*), bahwa sosialisasi belum menunjukkan distribusi secara merata dan adil kepada seluruh aspek strata sosial masyarakat karena kurangnya pelaksanaan secara intens dan konsisten termasuk dalam memberikan pengawasan terhadap masyarakat.
5. Responsifitas atau kategori dalam memenuhi kebutuhan dari individual atau kelompok-kelompok masyarakat belum memberikan respon yang memuaskan dari dampak yang sudah dirasakan masyarakat hal ini disebabkan oleh, permasalahan Ke tidak percayaan masyarakat terhadap adanya virus tersebut.
6. Ketetapan atau kategori merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan belum memperlihatkan implementasi ketetapan sesuai tujuan dibuatnya perbub tersebut dengan dan hal ini pemerintah perlunya pendekatan social dan bersifat kultural kepada masyarakat des Batu bintang.

Dari keenam indikator yang telah di deskripsikan oleh peneliti dalam sub bab pemahasan, peneliti telah mengidentifikasi bahwa dari semua indikator dari evaluasi peraturan bupati nomor 50 tahun 2020 di masa pandemik *virus deseasea* di desa batu bintang kecamatan batumarmar yang memberikan Kenyataan bahwa belum sepenuhnya terealisasi dengan baik karena semua dari indikator di atas membentuk sebagai sebuah sistem yang saling menguatkan dan berhubungan antara satu indikator dan indikator selanjutnya sehingga untuk mencapai keberhasilan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol harus memaksimalkan pelaksanaan efektivitas agar dampak keberhasilan berdampak untuk mencapai indikator selanjutnya. Dari pernyataan bahwa hasil evaluasi pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan masih belum cukup mencapai keberhasilan sesuai tujuan dibuatnya peraturan bupati kabupaten pamekasan tahun 2020 di masa pandemik *virus corona disease* 2019.

### **Saran**

Dari kesimpulan di atas, sebagai tindak lanjut untuk memberikan bahan alternatif dalam implementasi kebijakan yang lebih baik dan terorganisir kepada pemerintahan desa batu bintang kecamatan batumarmar kabupaten pamekasan.

1. *Efektivitas*, hendaknya pemerintah intens dalam memperketat pengawasan terhadap kedisiplinan terhadap protokol kesehatan dengan melakukan penyekatan di ruas jalan pasar desa batu bintang kepada masyarakat yang tidak mematuhi 4M dengan penegak hukum berupa sanksi push up dan menyanyikan lagu secara tegas harus di berlakukan meski tidak sepenuhnya sesuai isi perbub karena dalam hal ini perlu menyadarkan secara paksa kepada masyarakat sebelum benar-benar merasakan terkena wabah virus corona.
2. *Efisiensi*, pemerintah perlu melakukan pendekatan emosional yang lebih kekeluargaan kepada masyarakat dalam menerapkan peraturan protokol kesehatan bukan hanya sebatas memberikan bantuan secara fisik dan sosialisasi pentingnya disiplin protokol kepada masyarakat.
3. *Kecukupan*, pemerintah hendaknya lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat sebelum menetapkan sebuah peraturan untuk di laksanakan.
4. *Pemerataan*, dalam hal ini pemerintah harus Konsistensi dalam melakukan pelaksanaan sosialisasi terhadap masyarakat baik dalam memberikan pemahaman, dan alat pendukung 4M kepada masyarakat.
5. *Responsive*, Pemerintah harus melakukan kerjasama atau membangun hubungan komunikasi dengan segala aspek stakholder di masyarakat seperti tokoh ulama dan tokoh masyarakat dalam membantu mensosialisasikan pentingnya mematuhi peraturan 4M, karena hal ini akan lebih mudah di ikuti oleh masyarakat dengan memanfaatkan waktu saat *koloman* muslimatan kaum perempuan atau lebih di isi mayoritas ibu-ibu untuk para uztazah dan uztadnya untuk sedikit menjelaskan di tengah kajian bahwa pentingnya protokol kesehatan di masa pandemik ini atau kegiatan sosial lainnya, dari sini pemerintah harus pintar dalam memainkan peranan toko ulama atau toko masyarakat
6. *Ketetapan*, pemerintah dalam hal ini perlu membuat alternatif inovasi penerapan meski initynya sama karena masyarakat akan terasa bosan jika terus melihat pengulangan dengan hal yang sama, karena dalam kasus fenomena sosial yang berkepanjangan mulia dari 2019-2021 penyebaran virus corona masih dikhawatirkan penyebarannya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Annas Aswar , Ratu Gunawan Andi. *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan*, Celebes Media Perkasa, 2017.
- Dr. Uhar Suharsaputra. 2014. *Metode penelitian kuantitatif,kualitatif dan tindakan*. Cetakan kedua, PT refika Aditama, Bandung.
- Purnomo Setiady Akbar dan Husaini Usman. 2017. *Metode penelitian Sosial*, Edisi Ketiga, Bumi Aksara, Jakarta.

Cosmas Gatot haryono. 2020. Ragam Metode penelitian kuantitatif Komunikasi. Cetakan pertama, Cv. Jejak/Anggota IKAPI, Jawa Barat.

Agus Salim, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hal 38.

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hal. 178. 39 Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial-Agama, hal. 185.

Dunn William. Public Policy Analysis, Yogyakarta: 1999.

### **Undang-undang**

Peraturan bupati Pamekasan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus D Disease 2019.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

### **Jurnal**

Rusmini, Aplikasi dan evaluasi kebijakan analisis wali kota jambi tentang penghaopasan pengutan Sekola dari masyarakat. Jurnal MPI FTK UIN STS Jambi, 2019.

Fitri mutia Bella, Widyastutik, arfan iskandar, Jurnal Riset Informasi Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak Program Studi Kesehatan Masyarakat., 2020.

Yuliana, Corona virus disease (covid-19), Jurnal Wellness healthy magazine, Fakultas kedokteran Universitas lampung, Badarlampung, 2020.

Faura Dea Ayu Pinasti, Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Penerapan Protokol Kesehatan, Jurnal Wellness healthy magazine, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Sembiring Rinawati, suryani ervina, Dewi rinawati, sosialisasi penerapan protokol kesehatan dengan pembagaian masker kesehatan kepada para pedagang dan pengunjung pasar tradisional pajak sore padang, Jurnal abdimas mutiara, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi & Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia 2020.

Stephani Nora Tahalea, Sri Suwitri, Dewi Rostyaningsih, Evaluasi Dampak Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang Jurusan administrasi publik Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Diponegoro, Kota Semarang, 2019.

### **Internet**

<https://www.alomedika.com/penyakit/penyakit-infeksi/coronavirus-disease-2019-covid-19>

<https://kebijakankesehatanindonesia.net/25-berita/berita/3494-peran-who-dalam-membantu-pemerintah-indonesia>

[http://himia.umj.ac.id/uploadsPDF/Web\\_results/William\\_N.\\_Dunn-Pengantar\\_Analisis\\_Kebijakan\\_Publik-Gadjah\\_Mada...](http://himia.umj.ac.id/uploadsPDF/Web_results/William_N._Dunn-Pengantar_Analisis_Kebijakan_Publik-Gadjah_Mada...)

[https://pamekasankab.bps.go.id/.](https://pamekasankab.bps.go.id/)